

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT DAU KABUPATEN
MALANG
NOMOR : 188.45/ /KEP/35.07.22/2017
TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA KECAMATAN
DAU KABUPATEN MALANG TAHUN 2017

**RENCANA KERJA
KECAMATAN DAU KABUPATEN MALANG
TAHUN 2017**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Kecamatan Dau merupakan dokumen perencanaan Kecamatan untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan rancangan Rencana Kerja Kecamatan merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Rencana Kerja Kecamatan yang definitif.

Dalam prosesnya penyusunan Rencana Kerja Kecamatan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Rencana Kerja Kecamatan dapat dikerjakan secara stimulan atau paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD. Dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Kecamatan, Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Kecamatan

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup :


- Tahap perumusan rancangan Rencana Kerja Kecamatan dan
- Tahap penyajian rancangan Rencana Kerja Kecamatan

Penyusunan rancangan Rencana Kerja Kecamatan dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut :

1. Menerima surat dari Sekretariat Daerah Nomor : 050.13/7675/35.07.032/2016 tanggal 18 Nopember 2016 tentang Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2017;
2. Disposisi Camat untuk menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2017;
3. Pengolahan data informasi;
4. Analisis gambaran pelayanan Kecamatan;
5. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan tahun lalu berdasarkan Renstra Kecamatan;
6. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan;
7. Telaah terhadap rancangan awal Kecamatan;
8. Perumusan tujuan dan sasaran ;
9. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
10. Perumusan kegiatan prioritas;
11. Penyajian awal dokumen rancangan Rencana Kerja Kecamatan;
12. Penyempurnaan rancangan Rencana Kerja Kecamatan;
13. Penyesuaian dokumen rancangan Rencana Kerja Kecamatan sesuai prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah, arah menteri terkait dan SPM;

Keterkaitan antara Rencana Kerja Kecamatan Dau dengan RKPD, Rencana Strategis Kecamatan dan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 1.1
Keterkaitan antar Dokumen Perencanaan



Rencana Kerja Kecamatan Dau Tahun 2017 mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Malang Tahun 2017. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Malang Tahun 2017 merupakan dasar pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang maupun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra Kecamatan) Tahun 2016 - 2021.

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Dau Tahun 2017 berpedoman pada penjabaran Rencana Strategis Kecamatan Dau 2016 – 2017 dan hasil-hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa dan Kelurahan se-Kecamatan Dau dimana Musrenbang Desa membahas usulan kegiatan yang diajukan kepada Pemerintah Kecamatan agar diprioritaskan mendapatkan alokasi anggaran pada tahun 2017. Usulan dari setiap Desa selanjutnya dibawa dalam Musrenbang Kecamatan dengan menghadirkan nara sumber dari seluruh Kecamatan, perwakilan dari Desa, kelompok masyarakat yang beroperasi dalam skala Kecamatan dan DPRD dari Daerah Pemilihan setempat dengan maksud agar dapat menyerap aspirasi dari para peserta

Musrenbang. Hasil dari Musrenbang Kecamatan selanjutnya menjadi bahan penyusunan Rancangan Rencana Kerja setiap Kecamatan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Dau Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

- Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 20. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
 21. Peraturan Bupati Malang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan;
 22. Keputusan Bupati Malang Nomor :188.45/673/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan akhir Rencana Strategis Kecamatan Dau Kabupaten Malang Tahun 2016 – 2021.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan ini dimaksudkan :

Sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Dau Tahun 2017

b. Tujuan

1. Mengarahkan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun;
2. Mensinkronkan dan mensinergikan Program dan Kegiatan Kecamatan Dau Tahun 2017 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD Kabupaten Malang Tahun 2017;
3. Menjabarkan tentang gambaran umum daerah sekarang dan yang ingin dicapai pada Tahun 2017 kedepan sekaligus tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tercapainya visi dan misi kepala daerah;
4. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.

Penyusunan Renja ini bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Kecamatan Dau dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun Sistematika Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut :

BAB. I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB. II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KECAMATAN DAU TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Dau Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Dau
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Dau
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Dau
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD)
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB. III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Dau
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB. IV PENUTUP

